

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 50 TAHUN 2025 – PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG
2026

Kpt 48 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 48 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 50 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penataan dan optimalisasi pelaksanaan tugas kedinasan, telah dilakukan rotasi/penempatan pegawai antar Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Badung yang mengakibatkan perubahan penugasan pegawai dalam pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, serta berdasarkan surat pengunduran diri atas nama I Gusti Made Suryaditya sebagai Tenaga Administrasi pada Sekretariat KPU Kabupaten Badung, sehingga perlu dilakukan penyesuaian susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada KPU Kabupaten Badung;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; Permenkominfo No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Perkominfo No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
- Keputusan ini Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.
- Lamp.: 2 hlm.